



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmptsp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Izin Reklame Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Surat Permohonan
2. Scan Rencana Lokasi Penempatan Reklame (ditandatangani pemohon)
3. Scan Surat Kuasa Bagi Yang Dikuasakan
4. Scan KTP Pemohon
5. Scan NPWP Perusahaan
6. Denah Lokasi Pemasangan
7. Gambar Desain Produk (Gambar Reklame)
8. Scan Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Lahan
9. Rekomendasi Bagi Reklame Yang Berdiri Dilahan Milik Negara Atau BUMN/Provinsi
10. Scan Pernyataan Kesanggupan Memelihara Kebersihan Ketertiban dan Keindahan Reklame
11. Asuransi dan Kelayakan Konstruksi untuk Reklame yang Berukuran >20 m2
12. Surat Pernyataan akan Melakukan Pembongkaran Reklame apabila Telah Habis Masa Izinnya
13. Scan STNK untuk Reklame Kendaraan
14. Gambar Desain Ukuran Reklame Yang Akan Disajikan
15. Surat Pernyataan Reklame Belum Terpasang Bermaterai
16. PBB Tahun Terakhir apabila Pemasangan Dilahan Milik Sendiri
17. Foto Kendaraan Yang Akan Dijadikan Media Reklame

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



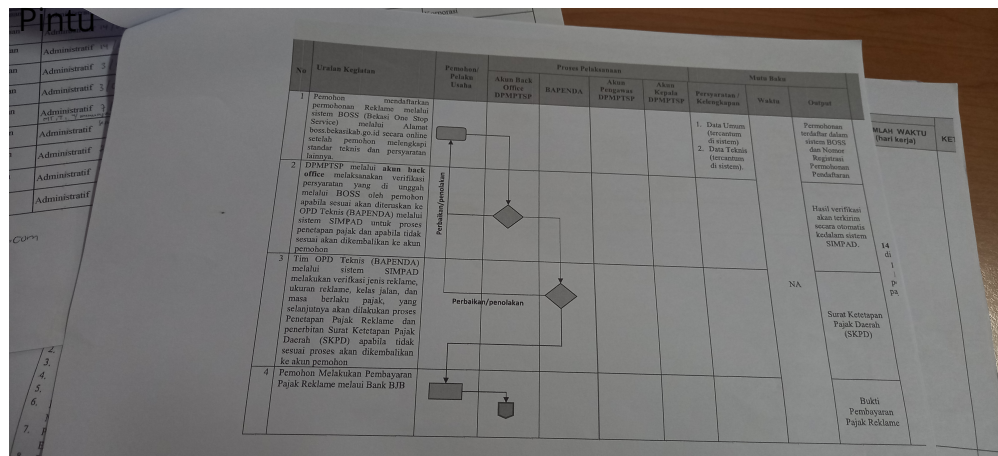
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmpptsp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif pajak reklame yang menentukan perhitungan dan besarnya dari Badan Pendapatan Daerah

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Reklame

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui 3 cara :

1. Bersurat langsung ke DPMPPTSP (Ruang pengaduan)
2. SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Lapor ke web lapor.go.id
3. email ke ipelin.dpmpptsp@bekasikab.go.id, dpmpptspkabbekasi@gmail.com